

## Sejarah Internasional Hak Asasi Manusia

Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II. Deklarasi HAM sedunia mengandung makna ganda yaitu:

- Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa ,agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang menghancurkan kemanusiaan.
- Makna ke depan mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAm sedunia itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahannya.

## Indonesia menjunjung tinggi HAM



Perkembangan pesat akan pengakuan dan penghargaan HAM di Indonesia dimulai sejak amandemen kedua UUD 1945 yang secara eksplisit memasukan ketentuan HAM menjadi UUD 1945. Hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia selalu di dasarkan kepada keserasian, keselarasan, dan keseimbangan yang dilandaskan pada persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak proklamasi Indonesia telah menjunjung hak asasi manusia bahkan telah mendahului Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tolak ukur Pancasila dan Undangundang dasar 1945.

## Pandangan Indonesia tentang HAM

20000

Pengertian dan presepsi HAM harus memiliki keseimbangan, artinya tidak hanya pengertian HAM secara individu dan masyarakat dalam kehidupan sosial, melainkan harus melibatkan sektor kehidupan politik,sosial, dan ekonomi. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawa sejak lahir sebagai kunia Tuhan Yang Maha Esa,bukan pemberian penguasa(pemerintah). Sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia maka negara wajib memberikan perlindungan. HAM buukanlah yang absolut.

Menurut UU No 39/1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang wajib dihormati. dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia







## Pelaksanaan HAM dalam UUD 1945

Pelaksanaan hak asasi manusia dalam pancasila sebagaimana tersebut di atas yaitu da<mark>lam</mark> Pembukaan dan Batang tubuh Undang-undang dasar 1945.

- 1. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama
- 2. Pasal 27 ayat 1, segala warga negara bsama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
- 3. Pasal 28, kemerdekaan bersifat dan berkumpul
- 4. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing
- 5. Pasal 30 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara
- 6. Pasal 31 ayat 1, tiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pengajaran
- 7. Pasal 33 ayat 1

Hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan karena hak asasi manusia itu karunia Tuhan YAng Maha Esa bukan anugerah penguasa, hanya saja pelaksanaan nya dibatasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sesuatu negara.





Pelaksanaan hak asasi manusia tidak dapat secara mutlak, karena penuntutan pelaksanaan yang demikian itu demikian itu secara mutlak berarti melanggar hak asasi manusia yang sama bagi orang lain. Hak asasi manusia dapat dikelompokkan antara lain:

- 1. Hak asasi pribadi (Personel Rights), kebebasan menyatak<mark>an</mark> pendapat,memeluk agama, dll
- 2. Hak asasi ekonomi (Property Rights), hak untuk memiliki s<mark>esuatu, membeli dan</mark> menjual serta memanfaatkan nya
- 3. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah (Rights of legal Equality)
- 4. Hak asasi politik (Potical Rights), hak untuk ikut serta pemerintahan, hak pilih dan pemilihan umum hak untuk mendirikan politik, dll.
- 5. Hak asasi sosial budaya (SOcial and Culture Rights), hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dll.
- 6. Hak asasi untuk mendapatkan tata cara peradilan dan perlindungan (Procedural Rights), misalnya peraturan dalam hak penangkapan, peradilan, dll.

